

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, pembahasan dan analisis di atas serta dokumen-dokumen yang diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro telah sesuai dalam peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi, metode penyelesaian pembiayaan yaitu dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan tahapan seperti berikut ini:
 - a. Melakukan Maintenance rutin, menagih angsuran dengan mendatangi langsung kediaman anggota secara rutin.
 - b. Apabila cara pertama belum lunas maka dilakukan perubahan jumlah angsuran. Ketika dengan cara kedua juga belum lunas maka dilakukan pembebasan margin keuntungan yang dimana anggota diwajibkan membayar hutang pokoknya saja, sehingga cara seperti ini disebut juga dengan *Restructuring* yaitu konversi akad atau perubahan persyaratan pembiayaan.
 - c. *Rescheduling* melakukan penjadwalan ulang
 - d. *Reconditioning* dengan cara merubah sebagian persyaratan pembiayaan

2. Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro dalam melakukan penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah bil wakalah* sesuai dengan ekonomi islam dan Fatwa-fatwa DSN-MUI: Perdamaian (*Al-sulh*), yaitu jika terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak, maka harus memiliki solusi untuk masalah yang perlu diselesaikan maka dengan jalan *al-sulh* (perdamaian). Dimana para pihak yang berselisih berkomunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan masalah bersama tanpa merugikan orang lain. Yaitu dengan: Maintenance rutin, dilakukan perubahan angsuran apabila cara yang pertama gagal dan jika yang kedua mengalami kegagalan maka akan dilakukan pembebasan margin keuntungan an hanya membayar pokoknya saja. Berdasarkan prosedur dalam penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah* (membuat akad baru) bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan murabahahnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* dan tidak bertentangan dengan ekonomi islam.

B. Saran

Setelah penulis melakukan kegiatan penelitian, adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak lembaga dan pihak peneliti selanjutnya yaitu:

1. Bagi pihak Lembaga KOPSYAH Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro

Metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan di KOPSYAH Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro sudah baik dan bagus. Namun pihak Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro diharapkan harus lebih hati-hati lagi dalam menyalurkan dana kepada anggota, agar pembiayaan di KOPSYAH ini tidak mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah di setiap tahunnya.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi dalam melakukan penelitian yang membahas tentang Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini